



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Her&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Napisa Suleman, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 020/SK/KP/PAW/2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 01 Februari 2016 untuk atas nama anak-anaknya masing-masing bernama :

1. Nikma Maaruf, perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. Nilma Maaruf, S.Psi, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. Mohamad Agus Maaruf, ST, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
4. Sitti Melina Maaruf, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Saleh Maaruf, Pemohon menikah dengan almarhum Saleh Maaruf pada tanggal 15 Oktober 1970 sesuai Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gorontalo Nomor 384/1970 tanggal 15 Oktober 1970;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Saleh Maaruf, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7571-KM-21082015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Agustus 2015;
3. Bahwa semasa usia pernikahannya Pemohon dengan almarhumah Saleh Maaruf, dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - a. Nikma Maaruf, (perempuan), umur 43 tahun;
 - b. Nilma Maaruf, S.Psi, (perempuan), umur 42 tahun;
 - c. Mohamad Agus Maaruf, ST, (laki-laki), umur 41 tahun;
 - d. Sitti Melina Maaruf, (perempuan), umur 35 tahun;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan sertifikat, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk dapat menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Saleh Maaruf;
5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum/ah Saleh Maaruf adalah :
 - a. Hj. Napisa Suleman (isteri almarhum);
 - a. Nikma Maaruf, (anak perempuan almarhum);
 - b. Nilma Maaruf, S.Psi, (anak perempuan almarhum);
 - c. Mohamad Agus Maaruf, ST, (anak laki-laki almarhum);
 - d. Sitti Melina Maaruf, (anak perempuan almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Silsilah Keluarga atas nama almarhum Saleh Maaruf dan Hj. Napisa Suleman, yang disusun oleh Hj. Napisa Suleman dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Wumialo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571065709440002 atas nama Hj. Napisa Suleman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571065301730001 atas nama Nikma Maaruf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;



- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571064304740001 atas nama Nilma Maaruf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 Desember 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75710423087540001 atas nama Mohamad Agus Maaruf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 27 September 2012, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotokopi Bio Data Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 717404 5605810003 atas nama Sitti Meilina Maaruf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 27 Mei 2015, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Saleh Maaruf dan Hj Napisa Suleman Nomor 384/1970 tanggal 15 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 7.;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Saleh Maaruf Nomor 7571-KM-21082015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Agustus 2015, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Edi Suleman, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Pemohon, karena Pemohonan adala kakak kandung saksi;



- Bahwa saksi ketahui Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Saleh Maaruf;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan almarhum Saleh Maaruf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Nikma Maaruf, perempuan, 2. Nilma Maaruf, perempuan, 3. Mohamad Agus Maaruf, laki-laki dan 4, Sitti Meilina Maaruf, perempuan;
 - Bahwa saksi ketahui almarhum Saleh Maaruf telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Gorontalo karena sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pada saat almarhum Saleh Maaruf meninggal dunia karena sakit, dan kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Sertipikat atas nama almarhum Saleh Maaruf;
2. Suprpto Albukhori, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungngi, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Pemohon, karena Pemohonan adalah kenal tante saksi;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Saleh Maaruf;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan almarhum Saleh Maaruf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Nikma Maaruf, perempuan, 2. Nilma Maaruf, perempuan, 3. Mohamad Agus Maaruf, laki-laki dan 4, Sitti Meilina Maaruf, perempuan;
 - Bahwa saksi ketahui almarhum Saleh Maaruf telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Gorontalo karena sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pada saat almarhum Saleh Maaruf meninggal dunia karena sakit, dan kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Sertipikat atas nama almarhum Saleh Maaruf;



Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.8 adalah yang berupa surat bukti autentik dan surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan suami Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta orang tua suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.8, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Saleh Maaruf sebagaimana bukti P.7;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Saleh Maaruf telah diukaruniai 4 orang anak, sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 sampai dengan P.6.;
- Bahwa almarhum Saleh Maaruf telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Gorontalo, karena sakit, sebagaimana bukti P.8;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Saleh Maaruf telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan Sertipikat atas nama almarhum Saleh Maaruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleh Maaruf adalah :
 - a. **Hj. Napisa Suleman** (isteri almarhum);
 - b. **Nikma Maaruf**, (anak perempuan almarhum);
 - c. **Nilma Maaruf, S. Psi.** (anak perempuan almarhum);
 - d. **Mohammad Agus Maaruf, ST** (anak laki-laki almarhum);
 - e. **Sitti Melina Maaruf**, (anak perempuan almarhum);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H.M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 85.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)